

Yogyakarta, 2 Oktober 1959.

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta).

Seri A Nomor 16.
Tahun 1959.

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(PERDA DIY) NOMOR 2 TAHUN 1959 (2/1959)

Tentang: Perubahan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1954
hal usaha Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kaliurang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Membaca: Surat Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 13
Desember 1958 Nomor 9729/I/A/58;

Menimbang: 1. Bahwa berhubung tarip untuk mendiami/memakai rumah-rumah
pondok (bungalow), tempat-tempat pemandian, taman hiburan, tempat
pemberhentian kendaraan, tempat penjualan dan lapangan tennis,
kesemuanya kepunyaan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta, yang tercantum didalam Peraturan
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1954, tidak sesuai lagi
dengan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari, perlu mengubah
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1954 tentang usaha Pemerintah
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kaliurang;
2. Bahwa perubahan tarip ini dimaksud sekedar untuk menutup ongkos-
ongkos exploitasi dari rumah pondok dan lain-lain kepunyaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ada di
Kaliurang;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 yang telah diubah dan
ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 yang telah diubah dan
ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun
1955 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956;
4. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta > Nomor 17 Tahun 1954.

Mendengar: Pembicaraan didalam rapat-rapatnya pada tanggal 21 dan 22 Januari 1959;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: "Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang perubahan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1954 hal usaha Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kaliurang",

sebagai berikut :

Pasal I

- (1) Pasal 5 dihapus dan diganti seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut :
Untuk mendiami rumah pondok di Kaliurang tersebut dibawah ini dipungut bea :
- a. "Sri Kirono" : (rumah besar);
Rp. 60,- (enam puluh rupiah) tiap 1 hari dan 1 malam (24 jam).
Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) pada hari Sabtu malam dan ahad (weekend).
 - b. "Sri Kirono" : (rumah samping);
Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) tiap 1 hari dan 1 malam (24 jam).
Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) pada hari Sabtu malam dan ahad (weekend).
 - c. "Sri Kahono" :
Rp. 45,- (empat puluh lima rupiah) tiap 1 hari dan 1 malam (24 jam).
Rp. 60,- (enam puluh rupiah) pada hari Sabtu malam dan ahad (weekend).
 - d. "Sri Sasono" :
 1. Bagian muka.
Rp. 15,- (lima belas rupiah) tiap 1 kamar 1 hari dan 1 malam.
 2. Bagian belakang.
Rp. 10,- (sepuluh rupiah) tiap 1 kamar, 1 hari dan 1 malam.
- (2) Pasal 6 ayat (1) dihapus dan diganti :
(1) Untuk masuk ditempat-tempat pemandian yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dipungut bea :
- a. Di "Tlogo Nirmolo".
Rp. 2,- (dua rupiah) untuk tiap-tiap orang yang berumur 16 tahun keatas.
Rp. 1,- (satu rupiah) untuk tiap-tiap orang yang berumur kurang dari 16 tahun.
 - b. Di "Tlogo Putri".
Rp. 1,- (satu rupiah) untuk tiap-tiap orang/anak.
- (3) Pasal 7 :Perkataan "Rp. 0,25 (dua puluh lima sen)" diubah menjadi "Rp. 0,50 (lima puluh sen)".
- (4) Pasal 10:Diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Untuk mempergunakan lapangan tennis dipungut bea Rp. 5,- (lima rupiah) tiap-tiap jam pada hari kerja dan Rp. 10,- (sepuluh rupiah) tiap-tiap jam pada hari Ahad dan hari Raya.
- (5) Pasal 14: dihapus dan diganti

"Jika dipandang bahwa keadaan mengharuskan adanya perubahan jumlah bea tersebut pasal I, Dewan Pemerintah Daerah bersama-sama Seksi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Panitia Perusahaan Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan perubahan bea, dan perubahan-perubahan itu dipertanggung jawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan, terhitung dari tanggal berlakunya perubahan-perubahan tersebut".

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengundangnya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 September 1958.

Yogyakarta, 22 Januari 1959.

Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

ttd
SUDJIONO

Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta"
pada tanggal 2 Oktober 1959.
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 16 Tahun 1959).

Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta.

ttd
PAKU ALAM VIII

Peraturan Daerah ini telah mendapat persetujuan dari
Penguasa Perang Daerah Territorium IV, dengan
Surat Keputusannya tanggal 7 September 1959 No. KPTS-PPD/00347/9/1959.

Sekretaris Daerah I Daerah
Istimewa Yogyakarta

ttd.
LABANINGRAT

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 1959

Tentang: Perubahan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1954 hal usaha Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kaliurang.

PENJELASAN UMUM:

- I. Berhubung harga barang-barang untuk keperluan pemeliharaan rumah-rumah pondok dan lain-lain usaha Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kaliurang makin hari makin meningkat, maka biaya eksploitasi usaha Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut di atas dengan sendirinya makin hari juga makin bertambah banyak
- II. Berhubung dengan tingginya biaya eksploitasi yang disebabkan karena kenaikan harga-harga barang itu, maka pemasukan uang hasil usaha Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kaliurang berdasarkan tarif yang ditetapkan didalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1954, tidak dapat menutup lagi biaya yang dipergunakan untuk pemeliharaan rumah-rumah pondok dan lain-lain usaha Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kaliurang.
- III. Berhubung dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1954 tidak sesuai lagi dengan ongkos-ongkos pemeliharaan dan eksploitasi pada waktu sekarang, maka Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memandang perlu menaikkan tarif tersebut diatas dengan jalan mengubah Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 17 Tahun 1954.
- IV. Kenaikan tarif itu tidak ditujukan/dimaksudkan untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya yang bersifat commercieel melulu, tetapi semata-mata hanya untuk :
 - a. menutup biaya pemeliharaan dan eksploitasi.
 - b. sekedar menambah penghasilan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- V. Menambah penghasilan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sesuai dengan maksud dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I : Sudah jelas.
Pasal II : Sudah jelas.

